

NOTA KESEPAHAMAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR
DAN
LEMBAGA KERAPATAN ADAT ALAM MINANG KABAU (LKAAM)
KABUPATEN TANAH DATAR

TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF

NOMOR : 13/HM.02.03/K.SB-12/10/2022

NOMOR : 17/SK-PD/LKAAM-TD/X-2022

Pada hari ini Sabtu, tanggal delapan bulan oktober tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Emersia Hotel Batusangkar bertempat di Emersia Hotel Batusangkar. Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

HAMDAN, M.Pd.E : Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar, Dalam Hal Ini Bertindak Untuk Dan Atas Nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar, yang berkedudukan di Jln. Lareh Nan Panjang No.103, Batusangkar, Kab. Tanah Datar Kode Pos 27218, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

H. Aresno, Dt. Andomo, S.Ag : Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minang Kabau (LKAAM) Kabupaten Tanah Datar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Kerapatan Adat Alam Minang Kabau (LKAAM) Kabupaten Tanah Datar di Jln. MT. Haryono (Depan Indo Jolito) Batusangkar selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Paraf	Pihak Pertama	Pihak Kedua
		

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai upaya bersama untuk saling melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan kualitas kerjasama Pengawasan Partisipatif antara Bawaslu Kabupaten Tanah Datar dengan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minang Kabau (LKAAM) Kabupaten Tanah Datar
- 2) Nota Kesepahaman bertujuan untuk meningkatkan kerjasama Lembaga Kerapatan Adat Alam Minang Kabau (LKAAM) Kabupaten Tanah Datar dalam Pengawasan Partisipatif pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan pencegahan dan penegakkan hukum pada Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk mewujudkan Pemilihan Umum yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkualitas di Kabupaten Tanah Datar, dalam bentuk :

- 1) Sosialisasi bersama Peraturan Perundang-undangan dalam rangka mencegah terjadinya Pelanggaran Pemilihan Umum dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilihan Umum;
- 2) Koordinasi kerjasama antar lembaga dalam pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 3) Koordinasi kerjasama untuk melibatkan peran aktif seluruh anggota Forum Wali Nagari Kabupaten Tanah Datar dalam Pengawasan Pemilihan Umum di Kabupaten Tanah Datar

PASAL 3
PEMBIAYAAN

Pembiayaan atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

	Pihak Pertama	Pihak Kedua
Paraf		

PASAL 4
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku sampai dengan tanggal dua puluh bulan oktober tahun dua ribu dua puluh empat, terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini oleh **PARA PIHAK**

PASAL 5
PENUTUP

- 1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli sama, masing-masing bermaterai cukup ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan setiap pihak mendapatkan 1 (satu) naskah asli;
- 2) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya **PARA PIHAK**.
- 3) Hal-hal yang belum diatur dalam nota kesepahaman, namun dipandang sangat relevan dengan maksud dan tujuan nota kesepahaman ini, dibicarakan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Tanah Datar,


HAMDAN, M.Pd.E

PIHAK KEDUA

Lembaga Kerapatan Adat Alam Minang Kabau
Kabupaten Tanah Datar,


H. ARESNO, Dt. ANDOMO, S.Ag